



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.832, 2019

KEMENTAN. Dokumen Karantina Hewan.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 TENTANG DOKUMEN  
KARANTINA HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan risiko masuk dan tersebarnya media pembawa penyakit hewan karantina, serta untuk kelancaran transportasi, perdagangan, dan pembangunan nasional, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017 TENTANG DOKUMEN KARANTINA HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 755), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2019

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 34 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 MENTERI PERTANIAN NOMOR  
 17/PERMENTAN/KR.120/5/2017  
 TENTANG DOKUMEN KARANTINA  
 HEWAN

JENIS DAN BENTUK DOKUMEN KARANTINA

A. DOKUMEN KARANTINA YANG DITERBITKAN OLEH PETUGAS KARANTINA.

NO.	JENIS	BENTUK
(1)	(2)	(3)
1	BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN DOKUMEN KARANTINA KEPADA PETUGAS KARANTINA DI TEMPAT PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN.	KH-1
2	LAPORAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN.	KH-3
3	PENOLAKAN BONGKAR.	KH-4
4	PERSETUJUAN BONGKAR.	KH-5
5	PERSETUJUAN MUAT.	KH-6
6	PERINTAH MASUK INSTALASI KARANTINA HEWAN.	KH-7
7	SURAT PERINTAH PENAHANAN.	KH-8A

NO.	JENIS	BENTUK
(1)	(2)	(3)
8	BERITA ACARA PENAHANAN.	KH-8B
9	SURAT PERINTAH PENOLAKAN.	KH-9A
10	BERITA ACARA PENOLAKAN.	KH-9B
11	SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN.	KH-10A
12	BERITA ACARA PEMUSNAHAN.	KH-10B
13	SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN.	KH-11
14	PERNYATAAN SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN.	DEC-11
15.	SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN.	KH-12
16	PERNYATAAN SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN.	DEC-12
17	SURAT KETERANGAN UNTUK BENDA LAIN.	KH-13
18	PERNYATAAN SURAT KETERANGAN UNTUK BENDA LAIN.	DEC-13
19	SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN.	KH-14
20	PERNYATAAN SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN.	DEC-14
21	SURAT KETERANGAN TRANSIT.	KH-15
22	BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA ANTAR DOKTER HEWAN KARANTINA.	KH-16
23	SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG BUKAN TERMASUK MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA.	KH-17